



**PEDOMAN  
BENTURAN KEPENTINGAN  
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

**BAB 1  
TUJUAN**

Pedoman Benturan Kepentingan ini disusun dengan tujuan sebagai berikut

1. Menyediakan pedoman perilaku bagi pegawai negeri sipil di lingkungan Fakultas MIPA UNS untuk mengetahui, mencegah dan mengatasi perbuatan benturan kepentingan
2. Menciptakan budaya pelayanan publik yang dapat mengetahui, mencegah, dan mengatasi situasi perbuatan benturan kepentingan secara transparan dan efisien tanpa mengurangi kinerja pejabat yang bersangkutan;
3. Melindungi integritas individu dan organisasi dari risiko etika dan reputasi
4. Menciptakan Fakultas MIPA UNS yang bersih dan berwibawa.

**BAB 2  
RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup pedoman ini meliputi aturan mengenai hal-hal yang terkait dengan prinsip, etika dan tindakan yang harus dilakukan dalam menghadapi situasi benturan kepentingan.

**BAB 3  
KETENTUAN UMUM**

1. Benturan Kepentingan adalah situasi pada saat insan fakultas MIPA UNS, memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi, terhadap setiap penggunaan wewenang, sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusan dan/atau tindakannya.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,  
DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

**FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM**

Jl. Ir. Sutami No. 36 A 57126 Kentingan Surakarta Telp./ Fax. (0271) 663375

Web : mipa.uns.ac.id / E-mail : info@mipa.uns.ac.id

---

2. Kepentingan Pribadi adalah keinginan/kebutuhan pejabat/pegawai mengenai suatu hal yang bersifat pribadi sebagai akibat dari adanya hubungan afiliasi/hubungan dekat atau balas jasa serta pengaruh dari pihak lain.
3. Hubungan Afiliasi adalah hubungan yang dimiliki oleh seorang pejabat/pegawai dengan pihak tertentu baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan maupun hubungan pertemanan/kelompok/golongan yang dapat mempengaruhi keputusan dan/atau tindakannya.
4. Insan Fakultas MIPA UNS adalah Sivitas Akademika, Tenaga Kependidikan, dan/atau masyarakat yang bekerja di lingkungan Fakultas MIPA UNS.
5. Korupsi adalah perbuatan yang secara melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara
6. Kolusi adalah pemufakatan atau kerjasama secara melawan hukum antar pejabat/pegawai atau antara pejabat/pegawai dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat dan atau Negara.
7. Nepotisme adalah setiap perbuatan pejabat/pegawai secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya diatas kepentingan masyarakat, bangsa, dan Negara.
8. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas yakni pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya

## BAB 5

### PRINSIP DASAR

Pengelolaan Benturan Kepentingan harus sesuai dengan prinsip dasar sebagai berikut

1. **Transparansi** : Mengungkapkan potensi benturan kepentingan secara terbuka.
2. **Objektivitas** : Mengutamakan kepentingan organisasi atau publik di atas kepentingan pribadi.
3. **Komitmen Etika** : Mematuhi standar etika dan kebijakan organisasi.
4. **Pencegahan** : Menghindari situasi yang dapat menciptakan benturan kepentingan.



## BAB 6 IDENTIFIKASI DAN PENANGANAN

Identifikasi bentuk benturan kepentingan adalah sebagai berikut

1. Penerimaan gratifikasi atau pemberian/penerimaan hadiah atas suatu putusan/penetapan hakim, keputusan atau pengambilan kebijakan dari pejabat terkait.
2. Penggunaan aset jabatan untuk kepentingan pribadi.
3. Penggunaan informasi yang seharusnya dirahasiakan karena jabatan untuk kepentingan pribadi/golongan.
4. Memberikan akses kepada pihak tertentu tanpa mengikuti prosedur yang seharusnya sehingga merugikan pengguna layanan lainnya.
5. Proses pengawasan yang tidak mengikuti prosedur karena adanya pengaruh dari pihak yang diawasi.
6. Penyalahgunaan jabatan.

Penanganan Benturan Kepentingan

### 1. Pengungkapan:

- Setiap individu diwajibkan melaporkan potensi benturan kepentingan kepada atasan atau unit terkait.
- Melengkapi formulir pengungkapan benturan kepentingan (terlampir).

### 2. Evaluasi:

- Atasan atau komite etik akan meninjau dan mengevaluasi laporan untuk menentukan tingkat risiko.

### 3. Tindakan:

- Mengalihkan tugas kepada pihak netral jika benturan kepentingan teridentifikasi.
- Memastikan individu tidak terlibat dalam keputusan yang berpotensi bias.

### 4. Pemantauan:

- Melakukan peninjauan berkala untuk memastikan kebijakan diterapkan dengan konsisten.



## **BAB 7**

### **SANKSI**

Setiap Insan Fakultas MIPA UNS yang terbukti melakukan tindakan Benturan Kepentingan akan ditindaklanjuti dan diberikan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

## **BAB 8**

### **PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

Pelaksanaan penanganan benturan kepentingan agar senantiasa dipantau dan dievaluasi secara berkala oleh kepegawaian untuk menjaga efektivitas dan relevansinya dengan lingkungan yang terus berubah, serta melaporkan pelaksanaannya kepada dekan fakultas MIPA UNS.

Ditetapkan di : Surakarta  
Pada Tanggal : 27 Desember 2024  
Dekan

Dr. Desi Suci Handayani, S.Si., M.Si.  
NIP. 197212071999032001